

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* di wilayah hukum Polrestabes Palembang, adalah sebagai berikut :
 - a. Tindakan *Repressive*, pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* akan disanksi pidana, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam KUHP dan dapat diancam dengan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Penyalahgunaan Senjata Api.
 - b. Tindakan *Preventif*, untuk mencegah penyalahgunaan senjata *airsoft gun* di masyarakat, maka kepolisian akan memberlakukan razia terhadap penjual senjata *airsoft gun* yang ilegal dan pengguna *airsoft gun* yang tidak mentaati penggunaan dari senjata tersebut.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* di wilayah hukum Polrestabes Palembang, yaitu :
 - a. Faktor hukum, peraturan perundang-undangan yang masih terbatas mengenai senjata *airsoft gun*.
 - b. Faktor aparat penegak hukum, kepolisian sebagai aparat penegak masih mengalami kesulitan dalam upaya pengawasan dan pengendalian senjata *airsoft gun* di kalangan masyarakat.

- c. Faktor sarana atau fasilitas, pihak kepolisian masih kekurangan sarana untuk melakukan pendataan ataupun tempat latihan menembak bagi pengguna senjata *airsoft gun*.
- d. Faktor masyarakat, masih banyak masyarakat yang cenderung menggunakan senjata *airsoft gun* untuk kepentingan di luar olahraga menembak sehingga menjadi permasalahan hukum.
- e. Faktor kebudayaan, kebiasaan pada masyarakat yang belum memahami dan mematuhi dengan baik mengenai tata tertib penggunaan dari senjata *airsoft gun* tersebut.

B. Saran

1. Dalam penegakan hukum, pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* yang telah menyalahgunakan senjata *airsoft gun* dengan tujuan untuk melakukan aksi kejahatan dan bukan untuk kepentingan olahraga menembak, harus disanksi lebih berat lagi agar penyalahgunaan *airsoft gun* yang merugikan dan membahayakan masyarakat tidak akan terulang lagi.
2. Mengenai kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun*, pihak kepolisian perlu bersosialisasi dengan komunitas atau *club* menembak untuk bersama-sama memberikan bimbingan dan arahan bagi pengguna senjata *airsoft gun* serta dapat mendukung kinerja pihak kepolisian untuk memberantas penyalahgunaan senjata *airsoft gun* di masyarakat.